

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Asuransi komponen cadangan UU PSDN jika menjadi landasan kepastian hukum, pasal yang menjelaskan asuransi komponen cadangan ini adalah pasal 36 dan pasal 42. Dalam hal Kepastian Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Komponen Cadangan dalam Pemenuhan Hak Uang Pertanggungans Asuransi hal ini dijelaskan oleh pihak Kemenhan dan Pihak Tertanggung (BNI Life). Menurut Kemenhan dan BNI Life pemenuhan uang tanggung dapat di klaim ketika masih menjalani program komponen cadangan yakni berupa pelatihan, penyegaran dan mobilisasi. Ketika komponen cadangan sudah tidak terlibat dalam program komponen cadangan maka klaim tidak dapat dilakukan terkecuali peserta komponen cadangan memperpanjang polis asuransi tersebut dan membayar premi asuransi secara pribadi.
- 2) Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi komponen cadangan mencakup perlindungan yang konkret dan optimal selama pemegang polis tidak melanggar ketentuan polis dan tidak melakukan tindakan penipuan atau menyesatkan perusahaan asuransi. Dengan kepatuhan dan i'tikad baik dari pihak tertanggung, hak-hak pemegang polis akan terlindungi dan sengketa yang mungkin terjadi dapat diselesaikan dengan adil dan tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang dianggap penulis perlu untuk dilakukan, yaitu:

Pihak Kementerian Pertahanan dapat menambahkan peraturan Undang-Undang PSDN mengenai perpanjangan masa berlaku asuransi dan fleksibilitas penggunaan asuransi komponen cadangan dan memperhatikan lebih mengenai aspek perlindungan hukum preventifnya agar terhindar dari adanya sengketa asuransi ini. Seharusnya untuk regulasi komponen cadangan harus tegas dan pihak perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai hak dan kewajiban pemegang polis, termasuk proses klaim dan penyelesaian sengketa terkait dengan pemegang polis asuransi dan tata cara pengaduan apabila terjadi konflik antar penanggung dan tertanggung. Lalu, Pengawasan LPS harus meningkatkan agar pengawasan terhadap praktik bisnis perusahaan asuransi mematuhi regulasi yang ada.

Dengan mengimplementasikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi komponen cadangan dapat ditingkatkan lagi melalui persediaan layanan pengaduan konsumen untuk mudah diakses menangani keluhan dan masalah yang dihadapi pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi harus meningkatkan kepercayaan publik dengan cara menerapkan transparansi laporan keuangan dan mematuhi etika bisnis dan tidak melakukan praktik yang merugikan tertanggung.